

SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 45 TAHUN 2022**

TENTANG

SISTEM APLIKASI JOMBANG DETEKSI DINI (BANG DENI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jombang, perlu meningkatkan kewaspadaan dini;
 - b. bahwa pelaporan kewaspadaan dini saat ini dipandang masih bersifat konvensional seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu adanya suatu sistem pelaporan yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informatika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu dibuat suatu Sistem Aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Sistem Aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SISTEM APLIKASI JOMBANG DETEKSI DINI (BANG DENI).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
7. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
11. Sistem Aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) adalah kombinasi dari prosedur kerja, informasi, individu dan teknologi informasi yang terintegrasi.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Sistem Pelaporan hasil deteksi dini oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di

Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi hasil deteksi dini terhadap ATHG di Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) meliputi:

- a. FKDM Kabupaten Jombang;
- b. FKDM Kecamatan se-Kabupaten Jombang;
- c. FKDM Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Jombang

BAB III

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh FKDM Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh FKDM Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh FKDM Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

Bupati mengatur pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan mengatur tata kelola pelaporan FKDM di Kabupaten Jombang.
- (2) Untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan FKDM dibuat Aplikasi Sistem Informasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni).

Pasal 9

Adapun mekanisme pelaporan FKDM sebagai berikut:

- a. FKDM Desa/Kelurahan melaporkan segala kegiatan/kejadian yang berpotensi menimbulkan ATHG dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah;
- b. FKDM Kecamatan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh FKDM Desa/Kelurahan dan berpotensi menimbulkan ATHG untuk diteruskan kepada FKDM Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Camat selaku ketua Tim Kewaspadaan Kecamatan;

- c. FKDM Kabupaten setelah menerima laporan dari FKDM Kecamatan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan analisa terhadap potensi ATHG dan meneruskan kepada Bupati

Pasal 10

Mekanisme pelaporan FKDM melaporkan sebagaimana Pasal 9 meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan disampaikan melalui Sistem Aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni).

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Operator dan penanggung jawab pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.
- (2) Operator dan penanggung jawab pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) tingkat Kecamatan adalah Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan.
- (3) Operator dan penanggung jawab pelaksanaan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) tingkat desa/kelurahan adalah Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini FKDM Kabupaten.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan sistem aplikasi Jombang Deteksi Dini FKDM Desa/Kelurahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan pelaporan FKDM melalui Penggunaan Sistem Aplikasi Jombang Deteksi Dini (Bang Deni) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 45 /E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

